

Pelaksanaan Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi

Implementation of Mediation Based on Supreme Court Regulation Number 1 Year 2016 on Mediation Procedure

Sonia Nahda, Emy Hajar Abra, Pristika Handayani

Magister Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia
niahda26@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the implementation of mediation at the Batam Religious Court based on Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 on Mediation Procedures. The research is motivated by the fact that although mediation is mandated as a preliminary stage in every civil case, its effectiveness remains limited due to structural and cultural challenges, particularly the shortage of judges and the low level of public legal awareness. The urgency of this study lies in providing an empirical perspective that complements previous research, which has generally been normative, broad, or limited to specific types of cases. This study uses a normative juridical research method. Using Lawrence M. Friedman's legal system theory, the analysis reveals an imbalance between the legal structure, which lacks adequate institutional support, the legal substance, which is often treated as a mere formality, and the legal culture, which shows weak societal commitment to mediation as a path to peaceful settlement. The novelty of this research lies in its contextual findings on the concrete implementation of mediation in Batam, filling a gap left by previous studies. The study concludes that strengthening the number and capacity of judges and external mediators, optimizing the substantive application of mediation rules, and enhancing public legal literacy through sustained outreach are essential. These recommendations are expected to reinforce mediation as an effective, fair, and accessible dispute resolution mechanism in line with the principles of simple, speedy, and low-cost justice.

Keywords: Batam; Mediation; Religious Court; Supreme Court Regulation; Legal System

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Batam berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa meskipun mediasi diwajibkan sebagai tahapan awal dalam setiap perkara perdata, efektivitasnya masih menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan jumlah hakim dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menghadirkan kajian empiris yang mampu melengkapi penelitian terdahulu yang cenderung bersifat normatif, umum, atau terbatas pada satu jenis perkara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi secara normatif telah sesuai prosedur, tetapi belum sepenuhnya berjalan efektif. Analisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara struktur hukum yang belum didukung kelembagaan memadai, substansi hukum yang sering dipersepsi sekadar formalitas, dan budaya hukum masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung penyelesaian sengketa secara damai. Kebaruan penelitian ini terletak pada penjelasan implementasi konkret mediasi di Batam yang mengisi kekosongan penelitian sebelumnya. Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya penguatan jumlah dan kapasitas hakim maupun mediator eksternal, optimalisasi penerapan substansi hukum agar lebih implementatif, serta peningkatan literasi hukum masyarakat melalui sosialisasi yang berkesinambungan. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat mendorong mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang lebih efektif, cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

Kata kunci: Batam; Mediasi; Pengadilan Agama; Peraturan Mahkamah Agung; Sistem Hukum

1. PENDAHULUAN

Setiap orang pada dasarnya tidak menginginkan untuk berperkara di pengadilan. Masyarakat kerap kali bersikap antipati dan beranggapan bahwa siapa pun yang berperkara di pengadilan pasti memiliki permasalahan serius. Padahal, esensi utama dari keberadaan lembaga peradilan adalah sebagai sarana untuk mencari keadilan dan penyelesaian konflik secara hukum.¹ Bahkan lebih dari itu, pengadilan semestinya dapat berfungsi sebagai tempat konsultasi dalam memecahkan berbagai persoalan hukum, terutama yang menyangkut hubungan antarmanusia dan hubungan manusia dengan Allah Ta'Ala. Sebagaimana yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Agama, dalam upaya memperkuat peran tersebut, pemerintah melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa secara damai tanpa harus melalui proses litigasi di persidangan.²

Melalui proses mediasi, para pihak yang bersengketa diberikan ruang untuk bertemu, berdialog, dan mencapai kesepakatan bersama dengan bantuan seorang mediator yang bersifat netral. Mediator tersebut dapat berasal dari hakim yang menangani perkara (mediator internal) maupun pihak luar yang telah tersertifikasi dan ditunjuk oleh pengadilan (mediator eksternal).³ Keberadaan dan pelaksanaan mediasi ini umumnya dilakukan dalam ruang yang disediakan khusus oleh pengadilan dan bersifat terbuka agar dapat diawasi transparansinya oleh publik, sehingga kepercayaan terhadap proses peradilan tetap terjaga. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya evaluasi terhadap pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Batam berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016. Meskipun regulasi ini bertujuan untuk mendorong penyelesaian sengketa secara damai, kenyataannya efektivitas pelaksanaannya di tingkat pengadilan masih memerlukan kajian lebih lanjut.⁴ Penelitian ini menjadi penting untuk mengidentifikasi sejauh mana prosedur mediasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan, serta menggali kendala-kendala yang dihadapi dalam praktiknya.

Penelitian ini tidak berdiri sendiri, pastinya sudah ada penelitian penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Hermanto hanya membahas mengenai peranan dan kedudukan mediasi di pengadilan agama.⁵ Kemudian penelitian Rois mengenai tingkat

¹ Ade Azharie, "Pemanfaatan Hukum Sebagai Sarana Untuk Mencapai Keadilan Sosial," *Lex Aeterna Law Journal* 1, no. 2 (2023): 72–90, <https://doi.org/10.69780/lexaeternalawjournal.v1i2.20>.

² Nur Mohamad Kasim and Fibriyanti Karim, "The Impact of Mediation on the Settlement of Divorce Cases in Religious Courts Jurnal Ius Constituendum," *Jurnal Ius Constituendum* 10, no. 2 (2025): 11–21, <https://doi.org/10.26623/jic.v10i1.10912>.

³ Muhammad Alvin Saputra et al., "Urgensi Mediasi Terhadap Sengketa Pembagian Harta Bersama," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 788–803, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9012>.

⁴ Abdullah Fikri, Eliza Qotrunnada, "Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Karawang," *Jurnal Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 14, no. 1 (2025): 98–108, <https://doi.org/10.36805/jjih.v4i1.642>.

⁵ Agus Hermanto, Iman Nur Hidayat, and Syeh Sarip Hadaiyatullah, "Peran Dan Kedudukan Mediasi Di Pengadilan Agama," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 34–59, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11292>.

keberhasilan mediasi pada lingkungan wilayah pengadilan agama di pulau Madura berserta faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan atau kegagalan mediasi tersebut.⁶ Selanjutnya ada penulisan yang dilakukan oleh Andriani yang membahas mengenai bagaimana peranan mediator dalam menangani penyelesaian sengketa pada perkara perceraian di pengadilan agama.⁷

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa penelitian terdahulu cenderung masih bersifat normatif, umum, atau terbatas pada satu jenis perkara, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan praktik pelaksanaan mediasi secara konkret di lapangan. Penelitian Hermanto berhenti pada tataran teori dan kedudukan mediasi, sementara Rois menyoroti tingkat keberhasilan mediasi secara agregat di wilayah Madura tanpa menelaah implementasi prosedur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Begitu pula penelitian Andriani yang fokus pada peranan mediator dalam perkara perceraian, tetapi lingkupnya sempit dan tidak mencakup keseluruhan prosedur mediasi. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara lebih mendalam bagaimana implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dijalankan di Pengadilan Agama Batam, termasuk tantangan yang dihadapi serta upaya optimalisasi yang dilakukan. Posisi ini menegaskan adanya research gap antara penelitian-penelitian sebelumnya dan penelitian ini, yakni peralihan dari analisis normatif atau terbatas ke arah kajian empiris mengenai implementasi konkret di Pengadilan Agama Batam. Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai pelaksanaan mediasi di pengadilan agama batam dan apa saja kendala serta upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan mediasi sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

2. METODE

Pada penulisan penelitian ini, menggunakan metode penelitian kualitatif⁸ dengan pendekatan yuridis normatif.⁹ Sifat penelitian ini didasarkan pada telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya yang berkaitan dengan prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016. Penelitian ini tidak hanya mempelajari norma-norma hukum secara tertulis, tetapi juga menelaah bagaimana penerapan ketentuan hukum tersebut dijalankan dalam praktik, khususnya di lingkungan Pengadilan Agama Batam. Pendekatan ini dipilih agar dapat memberikan gambaran yang

⁶ Ach Rois and Galuh Widitya Qomaro, "Tren Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Wilayah Madura Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 3 (2023): 424–39, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i3.1116>.

⁷ Agustini Andriani and Susi Susanti, "Peran Dan Kontribusi Mediator Dalam Mediasi Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Sungai Penuh," *Syntax Idea* 6, no. 3 (2024): 1498–1506, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i3.3130>.

⁸ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, ed. Hasan Sazali (Medan: Wal ashri Publishing, 2020).

⁹ Rooza Melia Anggraini, "Konflik Agraria Pembangunan Bendungan Bener Purworejo: Perspektif Yuridis Normatif," *El-Dusturie* 1, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4197>.

menyeluruh antara aspek normatif dan implementatif dari kebijakan hukum terkait mediasi. Oleh karenanya diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi dalam menilai efektivitas penerapan regulasi mediasi dan sejauh mana peraturan tersebut mampu menjawab kebutuhan penyelesaian sengketa secara damai di lingkungan peradilan agama.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengadilan memiliki peranan yang sangat penting dalam pencarian keadilan dan penyelesaian sengketa. Sebagai lembaga negara yang diberi kewenangan konstitusional, pengadilan berfungsi bukan hanya untuk memutus perkara secara hukum, tetapi juga menjadi instrumen penjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak masyarakat. Dalam konteks penyelesaian sengketa, pengadilan menyediakan forum resmi yang bersifat imparsial, terbuka, dan memiliki mekanisme yang jelas sesuai hukum acara. Keberadaan pengadilan juga memberi legitimasi terhadap hasil penyelesaian, baik melalui putusan hakim maupun akta perdamaian dalam mediasi, sehingga para pihak merasa aman secara hukum.¹⁰ Lebih dari itu, pengadilan berperan strategis dalam menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat dengan menegakkan prinsip keadilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan demikian, pengadilan tidak hanya menjadi “tempat terakhir” mencari keadilan, tetapi juga sarana transformasi sosial yang mampu meredam konflik, mendorong perdamaian, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap supremasi hukum.

Selain sebagai lembaga pemutus perkara, pengadilan juga memiliki fungsi ganda yang semakin relevan dalam upaya mencari keadilan, yakni sebagai adjudikator dan mediator. Sebagai adjudikator, pengadilan menjalankan fungsi klasiknya untuk memutus sengketa melalui putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap. Putusan ini memberi kepastian hukum dan finalitas bagi para pihak, sekaligus menjaga ketertiban sosial melalui penegakan norma. Namun, pengadilan juga diberi mandat sebagai mediator melalui mekanisme mediasi yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016. Fungsi ini menekankan peran pengadilan dalam menciptakan ruang dialog dan musyawarah, di mana hakim atau mediator eksternal berperan sebagai fasilitator netral untuk mendorong para pihak mencapai kesepakatan damai. Kedua fungsi tersebut saling melengkapi: jika mediasi berhasil, maka sengketa dapat selesai dengan lebih cepat, sederhana, dan biaya ringan; jika mediasi gagal, maka pengadilan tetap berfungsi sebagai penentu akhir melalui putusan. Dengan demikian, pengadilan tidak hanya dilihat sebagai lembaga represif yang menyelesaikan konflik melalui putusan hukum, tetapi juga sebagai lembaga preventif yang berusaha mengedepankan perdamaian. Fungsi ganda ini mempertegas posisi pengadilan sebagai institusi yang berperan strategis dalam menjaga keadilan substantif sekaligus memulihkan harmoni sosial di tengah masyarakat.

¹⁰ Muhammad Agus Prasetyo et al., “Reposisi Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Gugatan Sederhana (Small Claim Court),” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2022): 905, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4237>.

Pengadilan sering kali dipahami secara sederhana oleh masyarakat awam sebagai tempat untuk mencari keadilan. Ungkapan tersebut memang tidak keliru, namun fungsi pengadilan sejatinya jauh lebih luas dari sekadar tempat penyelesaian sengketa. Pengadilan memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesama manusia maupun antara manusia dengan Tuhannya. Dalam konteks ini, Pengadilan Agama memiliki kekhususan sebagai lembaga peradilan yang menangani perkara-perkara tertentu berdasarkan hukum Islam.¹¹

Selama ini, pemahaman umum masyarakat terhadap Pengadilan Agama masih terbatas pada urusan perceraian. Padahal, Pengadilan Agama memiliki cakupan kewenangan yang jauh lebih luas. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa Pengadilan Agama memiliki setidaknya delapan kewenangan, antara lain: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.¹² Dari hal tersebut dapat diuraikan bahwa adanya kesenjangan pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan kewenangan Pengadilan Agama. Selama ini, persepsi publik cenderung menyederhanakan peran Pengadilan Agama hanya sebatas mengurus perceraian, padahal secara normatif lembaga ini memiliki mandat yang jauh lebih luas. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan jelas menegaskan bahwa kewenangan Pengadilan Agama tidak terbatas pada perkara perkawinan, tetapi juga meliputi waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, hingga perkara ekonomi syariah. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan Pengadilan Agama bukan sekadar lembaga penyelesai sengketa keluarga, melainkan juga institusi yudisial yang berperan strategis dalam mengatur, menengahi, dan memutus perkara yang berkaitan langsung dengan tata kehidupan umat Islam di bidang perdata. Dengan demikian, pemahaman yang keliru di masyarakat berpotensi mengurangi optimalisasi peran Pengadilan Agama, karena fungsi-fungsi lainnya seperti penyelesaian sengketa waris atau ekonomi syariah seringkali tidak disadari. Oleh karena itu, diperlukan edukasi hukum dan sosialisasi yang lebih komprehensif agar masyarakat memahami cakupan kewenangan Pengadilan Agama secara utuh, sehingga akses terhadap keadilan dapat lebih merata dan fungsi lembaga ini dapat berjalan sesuai tujuan pembentukannya.

Dalam sistem peradilan Indonesia, Pengadilan Agama juga diklasifikasikan berdasarkan beban perkara dan kapasitas kelembagaan, yaitu Pengadilan Agama Kelas IA, IB, dan II. Klasifikasi ini menentukan struktur organisasi, jumlah hakim, dan kapasitas

¹¹ Asni, "Pembaruan Penyelesaian Perkara Secara Elektronik Menurut Perma No. 7 Tahun 2022 Perspektif Asas-Asas Peradilan Agama," *Kalosara: Family Law Review* 4, no. 2 (2024): 135–48, <https://doi.org/10.31332/kalosara.v4i2.10446>.

¹² Iwan Permadi, "Peralihan Hak Atas Tanah Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (2023): 149–68, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v8i1.6254>.

administratif masing-masing pengadilan. Misalnya, Pengadilan Agama Batam tergolong sebagai Pengadilan Agama Kelas IA karena memiliki volume perkara yang cukup tinggi dan berada di wilayah kota besar. Dengan memahami fungsi dan klasifikasi ini, maka akan semakin jelas bahwa Pengadilan Agama bukan hanya tempat untuk "memutuskan cerai", melainkan juga berperan penting dalam menegakkan hukum Islam dan menyelesaikan berbagai sengketa yang bernuansa keagamaan dalam masyarakat.

Pengadilan Agama Batam dibentuk pada tahun 1992, seiring dengan perkembangan administrasi pemerintahan daerah dan kebutuhan pelayanan hukum masyarakat yang semakin meningkat. Pembentukan ini secara resmi ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1992 tentang Pembentukan Pengadilan di Stabat dan Kota Batam. Dasar pembentukan tersebut sejalan dengan asas peradilan yang menekankan pada prinsip aksesibilitas, yaitu peradilan harus mudah dijangkau, berbiaya ringan, bersifat sederhana, dan cepat dalam penyelesaian perkara.¹³

Pada awal pendiriannya, Pengadilan Agama Batam berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Namun, sejak tahun 2022, terjadi perubahan wilayah hukum, di mana Pengadilan Agama Batam resmi masuk dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau yang berdiri secara otonom. Secara kelembagaan, status Pengadilan Agama Batam juga mengalami peningkatan. Pada saat dibentuk, lembaga ini berstatus sebagai Pengadilan Agama Kelas II. Seiring dengan peningkatan jumlah perkara yang ditangani serta kompleksitas permasalahan yang muncul di masyarakat, Mahkamah Agung melakukan evaluasi dan menaikkan statusnya menjadi Pengadilan Agama Kelas IB pada tahun 2008. Kemudian, pada tahun 2017, statusnya kembali ditingkatkan menjadi Pengadilan Agama Kelas IA.¹⁴

Dalam lima tahun terakhir, terhitung sejak tahun 2020 hingga 2024, Pengadilan Agama Batam telah menangani ribuan perkara setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Direktori Putusan Mahkamah Agung, tercatat bahwa Pengadilan Agama Batam secara konsisten memutus lebih dari 2.000 perkara per tahun. Jumlah ini mencerminkan intensitas aktivitas peradilan yang tinggi serta tingginya kepercayaan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa melalui lembaga ini. Dengan demikian, eksistensi Pengadilan Agama Batam tidak hanya penting dari aspek administratif, tetapi juga berperan strategis dalam mewujudkan keadilan substantif di wilayah Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam dan sekitarnya.¹⁵

¹³ Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, "Sejarah Pengadilan Agama Batam," <https://www.pa-batam.go.id/>, 2025.

¹⁴ Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam.

¹⁵ Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia," Publikasi Dokumen Elektronik Putusan seluruh Pengadilan di Indonesia, 2025, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pabatam/tahunjenis/putus/tahun/2024/page/73.html>.

Pada setiap pemeriksaan perkara di pengadilan. Maka hukumnya wajib untuk melakukan mediasi sebelum pembahasan pada pokok perkara.¹⁶ Pelaksanaan prosedur mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang telah diatur secara sistematis guna memastikan penyelesaian sengketa secara damai. Prosedur ini dimulai sejak majelis hakim menerima dan memeriksa berkas perkara, lalu menetapkan perintah untuk menjalani mediasi sebagai tahap wajib sebelum perkara diperiksa pokoknya. Hakim kemudian menunjuk mediator, yang bisa berasal dari daftar mediator pengadilan maupun pihak eksternal yang telah tersertifikasi. Proses mediasi dilaksanakan paling lama selama 30 hari dan dapat diperpanjang maksimal 30 hari berikutnya atas persetujuan para pihak.¹⁷ Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang bersifat wajib sebelum masuk pada pokok perkara di pengadilan.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016, mediasi diposisikan tidak hanya sebagai formalitas prosedural, melainkan sebagai upaya substantif untuk mendorong tercapainya perdamaian yang lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Proses mediasi yang dilakukan melalui tahapan sistematis, mulai dari penunjukan mediator hingga jangka waktu penyelesaian yang terbatas, mencerminkan upaya Mahkamah Agung dalam mewujudkan prinsip peradilan yang efektif dan efisien. Dengan adanya batas waktu 30 hari yang dapat diperpanjang, mekanisme ini memberikan keseimbangan antara peluang penyelesaian damai dan kebutuhan percepatan proses peradilan. Di sisi lain, kewajiban mediasi ini juga mendorong para pihak untuk berperan aktif dalam mencari solusi bersama, sehingga putusan yang lahir bukan hanya hasil paksaan pengadilan, tetapi kesepakatan yang mengikat secara moral dan hukum. Namun, efektivitas mediasi seringkali masih bergantung pada iktikad baik para pihak, kualitas mediator, serta dukungan hakim dalam mendorong proses tersebut. Implementasi mediasi tidak hanya dilihat dari sisi normatif, tetapi juga perlu dioptimalkan melalui peningkatan kapasitas mediator, sosialisasi kepada masyarakat, dan pengawasan terhadap pelaksanaannya agar tujuan utama, yakni penyelesaian sengketa secara damai dan berkeadilan, benar-benar tercapai. Selama proses mediasi berlangsung, mediator berperan sebagai fasilitator netral yang membantu para pihak mencapai kesepakatan tanpa memaksakan kehendak. Jika mediasi berhasil, maka kesepakatan dituangkan dalam akta perdamaian dan memiliki kekuatan hukum yang sama seperti putusan hakim. Namun, apabila mediasi tidak mencapai kata sepakat, maka proses persidangan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara.

¹⁶ Muhammad Habibi and Miftakhul Marwa, "Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam," *Jurnal USM Law Riview* 4, no. 2 (2021): 777–94, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4059>.

¹⁷ Sri Hariyani, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pasuruan," *Jurnal Negara Dan Keadilan* 9, no. 1 (2020): 112–18, <https://doi.org/10.33474/hukum.v9i1.7492>.

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Batam mengikuti prosedur yang telah diatur secara formal dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 serta hukum acara perdata dalam lingkungan peradilan agama. Tahapan dimulai setelah majelis hakim memeriksa kelengkapan gugatan pada sidang pertama. Dalam sidang pendahuluan tersebut, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh upaya mediasi sebagai tahapan awal sebelum masuk ke pemeriksaan pokok perkara. Pertama, hakim ketua majelis menetapkan mediator yang akan memfasilitasi proses mediasi. Mediator dapat berasal dari hakim di pengadilan yang bersangkutan (mediator internal) atau dari luar (mediator eksternal) yang telah tersertifikasi dan terdaftar di pengadilan. Penunjukan mediator harus mempertimbangkan persetujuan para pihak.

Kedua, setelah mediator ditunjuk, dilakukan pemanggilan resmi terhadap para pihak untuk hadir dalam proses mediasi. Pihak yang dipanggil wajib hadir sendiri tanpa diwakili, kecuali dalam hal tertentu yang diatur oleh Perma, misalnya karena alasan kesehatan atau domisili jauh. Ketiga, pelaksanaan mediasi dimulai dengan pertemuan awal antara mediator dan para pihak. Mediator akan menjelaskan tujuan, prinsip, serta tahapan mediasi, dan memastikan kerahasiaan proses. Mediasi dilaksanakan selama paling lama 30 hari sejak penunjukan mediator dan dapat diperpanjang maksimal 30 hari lagi atas persetujuan para pihak. Dalam mediasi, mediator tidak boleh memaksakan kesepakatan, melainkan hanya memfasilitasi dialog dan negosiasi agar para pihak menemukan jalan damai.¹⁸

Keempat, setelah proses mediasi selesai, mediator menyusun dan menyerahkan laporan hasil mediasi kepada majelis hakim. Jika mediasi berhasil, maka kesepakatan damai dituangkan dalam bentuk tertulis dan dapat dikuatkan dengan penetapan atau putusan majelis hakim yang bersifat akta perdamaian (*akte van dading*), yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat.¹⁹ Jika mediasi tidak berhasil, maka majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara pokok sesuai hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama.

Seiring dengan meningkatnya jumlah perkara yang masuk, Pengadilan Agama Batam terus berupaya mengoptimalkan penyelesaian perkara melalui mekanisme alternatif di luar litigasi formal, yaitu mediasi. Hal ini sejalan dengan amanat Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mewajibkan setiap perkara perdata, termasuk perkara perceraian, untuk terlebih dahulu melalui proses mediasi sebelum dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara. Penerapan kebijakan ini bertujuan untuk mendorong para pihak yang bersengketa agar menempuh jalan damai, sehingga dapat menyelesaikan persoalan secara musyawarah dan menghindari konflik berkepanjangan.

¹⁸ Agustini Andriani and Susanti, "Peran Dan Kontribusi Mediator Dalam Mediasi Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Sungai Penuh."

¹⁹ Melki T. Tunggati, Mohamad Batu, "Kekuatan Eksekutorial Penyelesaian Sengketa Kredit Fiktif Di Sektor Perbankan Melalui Pendekatan Mediasi," *Semarang Law Review (SLR)* 6, no. 1 (2025): 1–21, <https://doi.org/10.26623/slr.v6i1.10955>.

Sejak digiatkan secara intensif pada tahun 2024, pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Batam, khususnya dalam perkara perceraian, mulai menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Berdasarkan data yang dihimpun dari bulan Januari hingga April 2025, tercatat bahwa sekitar 10% dari total perkara perceraian yang diajukan berhasil diselesaikan melalui mediasi. Dari 690 perkara cerai gugat yang terdaftar dalam rentang waktu tersebut, sebanyak 69 pasangan suami istri memilih untuk membatalkan gugatan cerainya setelah mengikuti proses mediasi.²⁰ Capaian ini menunjukkan bahwa mediasi memiliki peran penting dalam meredam konflik rumah tangga dan membuka ruang untuk rekonsiliasi. Lebih lanjut, pada periode Januari hingga Juli 2024, sebanyak 139 kasus perceraian juga berhasil ditangani melalui mediasi.²¹

Efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Batam dapat diukur melalui beberapa indikator penting, seperti kecepatan penyelesaian perkara, tingkat kepatuhan para pihak terhadap hasil kesepakatan, serta dampaknya terhadap pengurangan beban kerja majelis hakim. Proses mediasi yang berhasil memungkinkan penyelesaian sengketa dalam waktu yang relatif singkat dibandingkan litigasi penuh, sehingga mempercepat penyelesaian perkara. Selain itu, kesepakatan yang dihasilkan melalui mediasi cenderung lebih ditaati karena didasarkan pada hasil mufakat para pihak, bukan keputusan sepihak dari hakim.²² Efektivitas ini juga berkontribusi pada penurunan jumlah perkara yang harus diperiksa secara menyeluruh oleh hakim, sehingga memberikan ruang bagi pengadilan untuk bekerja lebih efisien.

Di sisi lain, keberhasilan mediasi sangat bergantung pada sejumlah faktor pendukung, seperti kualitas mediator yang mumpuni dalam komunikasi dan netralitas, kesiapan mental dan emosional para pihak untuk berdialog secara terbuka, tersedianya sarana dan prasarana ruang mediasi yang nyaman, serta adanya dukungan kelembagaan dari pimpinan pengadilan dalam mendorong budaya penyelesaian damai. Kombinasi antara indikator efektivitas dan faktor pendukung tersebut menjadi kunci penting dalam mewujudkan mediasi yang tidak hanya prosedural, tetapi juga substantif dan bermakna.

Namun demikian, pelaksanaan mediasi di pengadilan tidak selalu berjalan efektif. Terdapat sejumlah faktor penghambat yang kerap dijumpai dalam praktik, salah satunya adalah ketidakhadiran salah satu pihak dalam proses mediasi. Ketidakhadiran ini umumnya disebabkan oleh tidak adanya iktikad baik sejak awal, atau karena pihak yang bersangkutan sudah tidak ingin lagi berinteraksi langsung dengan lawan sengketanya, terutama dalam

²⁰ Amandine Nadja, "Pengadilan Agama Batam Sebut 10% Pasangan Batal Cerai Usai Mediasi," <https://kepri.antaranews.com/>, 2025.

²¹ Rengga Yuliandra, "Maksimalkan Mediasi, Upaya Pengadilan Agama Batam Tekan Angka Perceraian," <https://metro.batampos.co.id/>, 2024.

²² Muchamad Coirun Nizar Moh Saifuddin, "Prosedur Pelaksanaan Dan Tingkat Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Semarang," *Wahana Akademika; Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 8, no. 1 (201AD): 71–85, <https://doi.org/10.21580/wa.v8i1.6572>.

perkara perceraian. Dalam kondisi tersebut, para pihak cenderung hanya mengandalkan kuasa hukumnya, sehingga esensi mediasi sebagai forum dialog langsung menjadi tidak tercapai. Selain itu, rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat juga turut menjadi kendala. Tidak jarang ditemukan bahwa para pihak yang bersengketa tampak tidak memahami proses hukum secara utuh, bahkan cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada pengadilan tanpa keterlibatan aktif.

Permasalahan lain yang cukup signifikan adalah beban kerja hakim yang sangat tinggi.²³ Dengan jumlah perkara yang mencapai ribuan dalam setahun dan jumlah hakim yang terbatas, efektivitas penanganan perkara secara umum menjadi terhambat. Sebagai contoh, dalam perkara pembagian harta waris, hakim memerlukan waktu dan energi untuk menganalisis serta merumuskan formula pembagian yang adil dan sesuai hukum. Namun, tingginya volume perkara menyebabkan hakim harus membagi fokus dan tenaga, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kualitas putusan maupun efektivitas mediasi. Kelelahan fisik dan mental hakim menjadi faktor yang tak dapat diabaikan dalam menilai kendala pelaksanaan mediasi maupun proses peradilan secara keseluruhan.

Secara umum, pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Batam telah berjalan sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun demikian, berdasarkan hasil temuan dalam penulisan ini, terdapat sejumlah rekomendasi yang dapat dijadikan acuan untuk mendukung reformasi pelayanan hukum di lingkungan Pengadilan Agama Batam, khususnya dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia. Dari aspek kelembagaan, Pengadilan Agama Batam yang saat ini berstatus sebagai Pengadilan Agama Kelas IA idealnya memiliki minimal 25 orang hakim untuk memenuhi kebutuhan penyelesaian perkara secara proporsional.

Namun kenyataannya, jumlah tersebut belum terpenuhi secara optimal, bahkan angka 25 orang hakim pun dalam konteks penulisan ini masih dirasa sangat minim mengingat beban perkara yang ditangani setiap tahunnya sangat tinggi. Sebagai contoh, pada tahun 2024, tercatat sebanyak 2.494 putusan telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Batam. Jika diasumsikan tersedia 25 orang hakim, maka setiap hakim rata-rata harus memutus hampir 100 perkara dalam satu tahun, atau sekitar 8–9 perkara per bulan. Jumlah ini belum termasuk beban administratif, sidang, serta pelaksanaan mediasi yang menjadi bagian integral dari tugas seorang hakim. Secara nasional, kekurangan hakim di lingkungan peradilan agama kelas IA masih menjadi isu serius. Setidak-tidaknya terdapat perkembangan positif terkait pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia di lingkungan peradilan, khususnya di bawah Mahkamah Agung. Pada tanggal 12 Juni 2025, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah melantik sekitar 1.400 hakim baru dari berbagai unsur

²³ Andri Nurwandi et al., “Beban Kerja Dan Stres Pada Profesi Hakim (Studi Kasus Perkara Tahun 2020 Oleh Hakim Mahkamah Agung),” *Mizanuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 02, no. 01 (2024): 45–58, <https://doi.org/10.59166/mizanuna.v2i1.139>.

peradilan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 326 orang di antaranya merupakan hakim yang ditempatkan di lingkungan peradilan agama. Ini tentu menjadi kabar yang menggembirakan, mengingat kekurangan hakim selama ini menjadi salah satu hambatan utama dalam optimalisasi pelayanan dan penanganan perkara, termasuk pelaksanaan mediasi.²⁴

Terbatasnya jumlah hakim di Pengadilan Agama, khususnya di Pengadilan Agama Batam, secara langsung berdampak pada kualitas penyelesaian perkara, termasuk efektivitas pelaksanaan mediasi. Jumlah hakim yang minim mengakibatkan beban kerja yang tinggi, sehingga mempengaruhi fokus, ketelitian, dan waktu yang dimiliki hakim dalam menangani setiap perkara. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri ketika hakim juga merangkap sebagai mediator dalam proses mediasi, yang sejatinya memerlukan kesabaran, ketelitian, dan pendekatan persuasif yang mendalam. Terbatasnya jumlah hakim di Pengadilan Agama Batam berimplikasi langsung pada kualitas penyelesaian perkara, termasuk efektivitas pelaksanaan mediasi. Beban kerja yang tinggi membuat hakim harus membagi fokus antara memeriksa perkara pokok, menyusun putusan, sekaligus menjalankan fungsi sebagai mediator. Dalam kondisi seperti ini, aspek-aspek yang membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan pendekatan persuasif dalam mediasi sering kali terpinggirkan karena keterbatasan waktu dan energi hakim. Akibatnya, mediasi cenderung dijalankan secara formalitas untuk memenuhi kewajiban prosedural, bukan sebagai sarana substantif untuk mencapai kesepakatan damai. Hal ini berpotensi mengurangi kualitas hasil mediasi, sebab keberhasilan proses tersebut sangat bergantung pada kemampuan mediator untuk membangun komunikasi yang efektif, menjaga netralitas, dan memberikan ruang dialog yang kondusif. Dengan demikian, persoalan minimnya jumlah hakim tidak hanya menjadi isu administratif, tetapi juga menyentuh aspek fundamental dalam mewujudkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana dikehendaki oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan strategi penguatan kelembagaan dan kebijakan praktis. Pertama, pemberdayaan mediator eksternal bersertifikat perlu lebih dioptimalkan. Selama ini, mediator eksternal masih dianggap sebagai opsi kedua, padahal keberadaan mereka dapat mengurangi beban hakim sekaligus meningkatkan kualitas proses mediasi. Kedua, Mahkamah Agung dapat melakukan redistribusi perkara antar-pengadilan atau penambahan alokasi hakim baru di daerah dengan volume perkara tinggi seperti Batam, sehingga beban kerja lebih proporsional. Ketiga, perlu adanya mekanisme monitoring dan evaluasi yang memastikan bahwa mediasi tidak hanya dijalankan sebagai formalitas, melainkan benar-benar sebagai upaya substantif untuk mencapai kesepakatan damai. Dengan penerapan rekomendasi tersebut, diharapkan mediasi di Pengadilan Agama Batam dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan, sejalan dengan prinsip peradilan

²⁴ Bagian Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung, "Sebanyak 1.451 Hakim Baru Resmi Dikukuhkan," <https://www.mahkamahagung.go.id/>, 2025.

sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Kehadiran mediator eksternal dengan kualifikasi yang mumpuni menjadi alternatif penting yang patut dioptimalkan. Sayangnya, dalam praktik di lapangan, penggunaan mediator eksternal masih menjadi opsi kedua. Berdasarkan ketentuan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016, para pihak yang berperkara diberikan pilihan untuk menunjuk hakim mediator atau mediator non-hakim (eksternal) yang telah tersertifikasi dan terdaftar di pengadilan, biasanya nama-nama tersebut terpampang pada papan informasi khusus di lingkungan pengadilan. Namun, dalam kenyataannya, sebagian besar pihak cenderung memilih hakim sebagai mediator, dengan alasan bahwa hakim dianggap lebih profesional, kredibel, dan memahami perkara secara menyeluruh.

Di sinilah letak paradoksnya: hakim yang sebenarnya telah memiliki beban perkara yang tinggi justru diberikan tambahan tugas sebagai mediator. Padahal, apabila mediator eksternal diberdayakan secara optimal dan didukung dengan regulasi yang lebih adaptif, maka proses mediasi akan lebih efektif dan tidak membebani hakim. Untuk itu, diperlukan peninjauan ulang terhadap implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016, khususnya dalam hal penguatan peran mediator eksternal, dari yang awalnya hanya sebagai opsi kemudian bisa menjadi penunjang langsung oleh majelis hakim. Hal ini juga harus didukung oleh peningkatan literasi hukum masyarakat tentang mediasi, dan penegasan pembagian peran antara hakim dan mediator dalam rangka meningkatkan kualitas layanan peradilan secara menyeluruh.

Jika ditinjau menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Batam dapat dipahami melalui tiga elemen utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dari sisi struktur hukum, keberadaan Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah memberikan landasan normatif yang jelas bagi pengadilan untuk mewajibkan mediasi dalam setiap perkara perdata, termasuk perkara perceraian. Namun, realitas di lapangan memperlihatkan bahwa keterbatasan jumlah hakim di Pengadilan Agama Batam mengakibatkan beban kerja yang tinggi. Kondisi ini membuat hakim tidak hanya menjalankan fungsi sebagai adjudicator, tetapi juga harus merangkap sebagai mediator, sehingga efektivitas struktur hukum yang ada belum sepenuhnya optimal.

Dari sisi substansi hukum, Perma Nomor 1 Tahun 2016 secara normatif telah mengatur mekanisme mediasi secara rinci, mulai dari tahapan prosedur, penunjukan mediator, hingga konsekuensi hukum dari kesepakatan damai. Namun, dalam praktiknya, norma tersebut sering kali dipandang hanya sebagai formalitas prosedural sebelum perkara masuk ke tahap pokok. Hal ini tampak dari preferensi para pihak yang lebih banyak memilih hakim sebagai mediator dibanding mediator eksternal, dengan alasan kredibilitas dan pemahaman perkara. Padahal, pilihan tersebut justru menambah beban hakim yang

sudah berat. Dengan demikian, meskipun substansi hukum sudah tersedia, penerapannya di lapangan belum maksimal dan masih terdapat kesenjangan antara aturan dan praktik.

Selanjutnya, dari sisi budaya hukum, kesadaran hukum masyarakat juga memengaruhi efektivitas mediasi. Data menunjukkan bahwa meskipun terdapat capaian positif, misalnya sekitar 10% pasangan membatalkan gugatan cerai setelah melalui proses mediasi pada periode Januari–April 2025, namun secara umum tingkat partisipasi dan keseriusan para pihak dalam mengikuti mediasi masih rendah. Ketidakhadiran pihak dalam proses mediasi maupun ketergantungan penuh pada kuasa hukum seringkali menjadi hambatan. Hal ini menggambarkan bahwa budaya hukum masyarakat belum sepenuhnya mendukung mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

Dengan demikian, analisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence Friedman memperlihatkan bahwa tantangan mediasi di Pengadilan Agama Batam bukan hanya terletak pada aspek regulasi, tetapi juga pada aspek kelembagaan dan budaya hukum masyarakat. Untuk itu, diperlukan penguatan jumlah dan kapasitas hakim maupun mediator eksternal, optimalisasi substansi hukum agar lebih implementatif, serta peningkatan literasi hukum masyarakat melalui sosialisasi intensif. Keseimbangan ketiga elemen inilah yang menjadi kunci dalam mewujudkan mediasi yang efektif dan sesuai dengan tujuan Perma Nomor 1 Tahun 2016.

4. PENUTUP

Mekanisme mediasi di Pengadilan Agama Batam secara umum telah berjalan sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016, namun efektivitasnya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama keterbatasan jumlah hakim, tingginya beban kerja, serta rendahnya partisipasi aktif para pihak dalam proses mediasi. Analisis dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman memperlihatkan adanya ketidakseimbangan dalam tiga elemen utama sistem hukum: struktur hukum yang normatifnya sudah tersedia namun belum didukung kapasitas kelembagaan yang memadai, substansi hukum yang ideal tetapi sering dipersepsi hanya sebagai formalitas, serta budaya hukum masyarakat yang belum sepenuhnya menempatkan mediasi sebagai sarana utama penyelesaian sengketa. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menghadirkan kajian empiris implementasi mediasi secara konkret di Batam, melengkapi penelitian sebelumnya yang cenderung normatif, umum, atau terbatas pada satu jenis perkara. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan jumlah dan kapasitas hakim maupun mediator eksternal, optimalisasi penerapan substansi hukum agar lebih implementatif, serta peningkatan literasi hukum masyarakat melalui sosialisasi berkelanjutan. Dengan langkah-langkah tersebut, mediasi diharapkan dapat menjadi instrumen penyelesaian sengketa yang lebih efektif, berkeadilan, serta selaras dengan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ach Rois, and Galuh Widitya Qomaro. "Tren Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Wilayah Madura Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 3 (2023): 424–39. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i3.1116>.
- Agung, Bagian Hubungan Masyarakat Mahkamah. "Sebanyak 1.451 Hakim Baru Resmi Dikukuhkan." <https://www.mahkamahagung.go.id/>, 2025.
- Agustini Andriani, and Susi Susanti. "Peran Dan Kontribusi Mediator Dalam Mediasi Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Sungai Penuh." *Syntax Idea* 6, no. 3 (2024): 1498–1506. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i3.3130>.
- Anggraini, Rooza Melia. "Konflik Agraria Pembangunan Bendungan Bener Purworejo: Perspektif Yuridis Normatif." *El-Dusturie* 1, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4197>.
- Asni. "Pembaruan Penyelesaian Perkara Secara Elektronik Menurut Perma No. 7 Tahun 2022 Perspektif Asas-Asas Peradilan Agama." *Kalosara: Family Law Review* 4, no. 2 (2024): 135–48. <https://doi.org/10.31332/kalosara.v4i2.10446>.
- Azharie, Ade. "Pemanfaatan Hukum Sebagai Sarana Untuk Mencapai Keadilan Sosial." *Lex Aeterna Law Journal* 1, no. 2 (2023): 72–90. <https://doi.org/10.69780/lexaeternalawjournal.v1i2.20>.
- Eliza Qotrunnada, Abdullah Fikri. "Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Karawang." *Jurnal Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 14, no. 1 (2025): 98–108. <https://doi.org/10.36805/jjih.v4i1.642>.
- Habibi, Muhammad, and Miftakhul Marwa. "Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam." *Jurnal USM Law Riview* 4, no. 2 (2021): 777–94. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4059>.
- Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*. Edited by Hasan Sazali. Medan: Wal ashri Publishing, 2020.
- Heri Kiswanto, Muhammad Junaidi, Sukimin. "Realisasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Demak." *Semarang Law Review (SLR)* 3 (2022): 52–64. <https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4740>.
- Hermanto, Agus, Iman Nur Hidayat, and Syeh Sarip Hadaiyatullah. "Peran Dan Kedudukan Mediasi Di Pengadilan Agama." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 34–59. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11292>.
- Kasim, Nur Mohamad, and Fibriyanti Karim. "The Impact of Mediation on the Settlement of Divorce Cases in Religious Courts Jurnal Ius Constituendum." *Jurnal Ius Constituendum* 10, no. 2 (2025): 11–21. <https://doi.org/10.26623/jic.v10i1.10912>.
- Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia." Publikasi Dokumen Elektronik Putusan seluruh Pengadilan di Indonesia, 2025.
- Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam. "Sejarah Pengadilan Agama Batam." <https://www.pa-batam.go.id/>, 2025.
- Moh Saifuddin, Muchamad Coirun Nizar. "Prosedur Pelaksanaan Dan Tingkat Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Semarang." *Wahana Akademika; Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 8, no. 1 (201AD): 71–85.

- <https://doi.org/10.21580/wa.v8i1.6572>.
- Mohamad Batu, Melki T. Tunggati. “Kekuatan Eksekutorial Penyelesaian Sengketa Kredit Fiktif Di Sektor Perbankan Melalui Pendekatan Mediasi.” *Semarang Law Review (SLR)* 6, no. 1 (2025): 1–21. <https://doi.org/10.26623/slr.v6i1.10955>.
- Nadja, Amandine. “Penaghdilan Agama Batam Sebut 10% Pasangan Batal Cerai Usai Mediasi.” <https://kepri.antaraneews.com/>, 2025.
- Nurwandi, Andri, Mega Monika Lestari, Yurissa Umami, and Irmayani Sirait. “Beban Kerja Dan Stres Pada Profesi Hakim (Studi Kasus Perkara Tahun 2020 Oleh Hakim Mahkamah Agung).” *Mizanuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 02, no. 01 (2024): 45–58. <https://doi.org/10.59166/mizanuna.v2i1.139>.
- Permadi, Iwan. “Peralihan Hak Atas Tanah Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (2023): 149–68. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v8i1.6254>.
- Prasetyo, Muhammad Agus, Supriyadi Supriyadi, Diah Sulistyani, and Zaenal Arifin. “Reposisi Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Gugatan Sederhana (Small Claim Court).” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2022): 905. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4237>.
- Saputra, Muhammad Alvin, Robi’atin A’dawiyah, Tomy Erwansyah, Sri Jati Ratna Sari, and Syeh Sarip Hadayatullah. “Urgensi Mediasi Terhadap Sengketa PembagianHarta Bersama.” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 788–803. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9012>.
- Sri Hariyani. “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pasuruan.” *Jurnal Negara Dan Keadilan* 9, no. 1 (2020): 112–18. <https://doi.org/10.33474/hukum.v9i1.7492>.
- Yuliandra, Rengga. “Maksimalkan Mediasi, Upaya Pengadilan Agama Batam Tekan Angka Perceraian.” <https://metro.batampos.co.id/>, 2024.